



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 20 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustari, SH dan Juhendri, SH., advokat berkantor di Kantor Hukum Mustari, SH & Partners beralamat di Komplek Batam Centre Square Blok C Nomor 3 Jalan Engku Putri, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 05 Desember 2018, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 11 September 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Batam Kota, Kota Batam. Sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghoib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam, dengan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 05 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Batam, pada tanggal 31 Oktober 2002 atau bertepatan dengan 24 Sya'ban 1423 Hijriah, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 000/ 197 /X/2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Banyumas, 15-09-2005 , umur 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan saling sayang menyayangi;
4. Bahwa setelah anak ANAK PERTAMA berumur 3 (tiga) tahun kemudian Penggugat pergi bekerja ke Malaysia untuk mencari nafkah dan selama bekerja di Malaysia hubungan masih tetap harmonis dan sering berkomunikasi;
5. Bahwa sekira bulan Juli tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah besar dimana selama Penggugat bekerja mencari nafkah ternyata Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak dari hubungan dengan Wanita tersebut;
6. Bahwa atas perselingkuhan Tergugat tersebut Penggugat sangat sakit hati dan tidak mau memaafkan kelakuan Tergugat yang sudah menyakiti hati Penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan sejak saat itu juga Penggugat sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat sehingga saat ini;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah pergi bersama dengan Wanita Idaman Lain, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak PERTAMA;
9. Bahwa oleh karena persoalan yang terjadi tersebut, Penggugat merasa hubungan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi maka Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Batam, pada tanggal 31 Oktober 2002 atau bertepatan dengan 24 Sya'ban 1423 Hijriah, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 1924 / 197 /X/2002, putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya yang timbul didalam perkara ini sesuai ketentuan hukum perundang-undangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Batam, dengan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Batam dengan relaas panggilan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 05 Desember 2018;

Bahwa Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Nomor 474.2/479/XI/2018 tanggal 14 November 2018, yang menerangkan bahwa Ahmad Ismanto (Tergugat) telah pergi meninggalkan rumah selama 10 tahun lamanya, sejak tahun 2008 dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar;

Halaman **3** dari **11** putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Potokopi Surat Keterangan domicili tanggal 27 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1924/197/X/2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam tanggal 31 Oktober 2002, telah dibubuhi materai Rp. 6000,00 dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

## Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman diKecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi pernah datang untuk menjemput Penggugat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi ketiga bernama umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiganya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah besar dimana selama Penggugat bekerja mencari nafkah ternyata Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak dari hubungan dengan Wanita tersebut. Atas perselingkuhan Tergugat tersebut Penggugat sangat sakit hati dan tidak mau memaafkan kelakuan Tergugat yang sudah menyakiti hati Penggugat. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan sejak saat itu juga Penggugat sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat sehingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu saudara sepupu Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2002 dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2001, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain di saat Penggugat mencari nafkah bekerja di Malaysia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak April Juli 2001, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga ketiganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perbuatan Tergugat seperti tersebut di atas menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk sungguh-sungguh mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut Majelis Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat bertahun-tahun (melebihi dari dua tahun) secara berturut-turut lamanya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi ketiganya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinya *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, intinya menyebutkan salah satu pihak (*dalam hal ini Tergugat*) meninggalkan pihak lain (*dalam hal ini Penggugat*) diluar kemampuannya (*Penggugat*), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan hukum yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah nyata beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak Penggugat dan ketiganya belum pernah bercerai, maka untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hasnidar, M.H.

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp445.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp541.000,00</b>

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)